



**KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA**

**PENGUMUMAN
PENERIMAAN USULAN CALON HAKIM AGUNG TAHUN 2017
Nomor: 01/PENG/PIM/RH.01.02/03/2017**

Komisi Yudisial mengundang Mahkamah Agung, Pemerintah, dan Masyarakat untuk mengusulkan warga negara terbaik menjadi hakim agung Kamar Perdata, Pidana, Agama, Tata Usaha Negara (diutamakan mempunyai keahlian hukum pajak), dan Militer yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. Hakim karier:

1. Warga Negara Indonesia;
2. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. Berijazah magister di bidang hukum dengan dasar sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang hukum;
4. Berusia sekurang-kurangnya 45 (empat puluh lima) tahun;
5. Mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban;
6. Berpengalaman paling sedikit 20 (dua puluh) tahun menjadi hakim, termasuk paling sedikit 3 (tiga) tahun menjadi hakim tinggi; dan
7. Tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian sementara akibat melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim.

b. Nonkarier:

1. Warga Negara Indonesia;
2. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. Berijazah doktor dan magister di bidang hukum dengan dasar sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang hukum;
4. Berusia sekurang-kurangnya 45 (empat puluh lima) tahun;
5. Mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban;
6. Berpengalaman dalam profesi hukum dan/atau akademisi hukum paling sedikit 20 (dua puluh) tahun;
7. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
8. Tidak pernah dijatuhi sanksi pelanggaran disiplin.

Pengusulan calon Hakim Agung dapat diajukan tanggal **8 s.d. 29 Maret 2017** dan ditujukan kepada **KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA u.p. SEKRETARIAT PANITIA SELEKSI CALON HAKIM AGUNG REPUBLIK INDONESIA**, dapat diantar langsung atau dikirim melalui pos ke **KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA, Jl. Kramat Raya No. 57, Jakarta Pusat 10450** Telp: (021) 3905876-77 / 31903661 Fax: (021) 31903661- paling lambat tanggal **29 Maret 2017** pukul **16.00 WIB** (stempel pos), dengan melampirkan data-data sebagai berikut:

1. Surat pengusulan;
2. Daftar riwayat hidup, termasuk riwayat pekerjaan dan/atau pengalaman organisasi;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
4. Pasphoto terbaru sebanyak 3 (tiga) lembar ukuran 4x6 (dengan latar belakang warna merah);
5. Fotokopi ijazah beserta transkrip yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
6. Surat keterangan sehat rohani dan jasmani dari dokter rumah sakit pemerintah;
7. Surat pernyataan berpengalaman dalam bidang hukum paling sedikit 20 (dua puluh) tahun dengan melampirkan salinan surat keputusan pengangkatan/kontrak/perjanjian kerja;
8. Tanda terima penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dari KPK;
9. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
10. Surat keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dari pengadilan negeri setempat, bagi calon hakim agung yang berasal dari non karier;
11. Surat keterangan tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian sementara atau sanksi pelanggaran disiplin dari instansi/lembaga asal calon;
12. Surat pernyataan tidak akan merangkap jabatan dan menjadi pimpinan/pengurus partai politik atau organisasi massa yang memiliki afiliasi dengan partai politik, atau jabatan lainnya yang dapat menimbulkan benturan kepentingan di atas kertas bermaterai, jika diterima menjadi hakim agung;
13. Surat pernyataan kesediaan mengikuti proses seleksi calon hakim agung;
14. Surat pernyataan kamar peradilan yang dipilih (Perdata, Pidana, Tata Usaha Negara, Agama, dan Militer); dan
15. Surat pernyataan tidak pernah mengikuti seleksi calon hakim agung dua kali secara berturut-turut.

Seleksi dilakukan secara bertahap, meliputi: seleksi administrasi, seleksi kualitas, seleksi kesehatan dan kepribadian, dan wawancara.

Ketentuan lain-lain:

1. Bagi calon hakim agung yang telah mengikuti seleksi berturut-turut pada tahun 2015 dan 2016 tidak dapat mengikuti seleksi periode ini;
2. Berkas pengusulan yang sudah dikirim kepada Panitia Seleksi tidak dapat dikembalikan;
3. Bagi calon yang lulus seleksi administrasi pada Seleksi Calon Hakim Agung tahun 2016, tidak perlu memperbaharui persyaratan administrasi pada poin 3, 5, 8, dan 9, terkecuali yang telah habis masa berlakunya;
4. Dalam proses seleksi, peserta tidak dipungut biaya apapun;
5. Peserta seleksi yang memenuhi persyaratan administratif akan dipanggil untuk mengikuti tahapan seleksi berikutnya;
6. Peserta seleksi diminta untuk mengabaikan pihak-pihak yang menjanjikan dapat membantu keberhasilan/kelulusan dalam proses seleksi;
7. Formulir-formulir surat keterangan dapat diakses melalui website Komisi Yudisial RI www.komisiyudisial.go.id.

Jakarta, 6 Maret 2017

Ketua



Prof. Dr. Aidul Fitriadi Azhari, S.H., M.Hum.